ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN

(Studi Putusan Nomor: 84/Pid.B/2021/PN.Tjk)

Oleh

MUHAMMAD BAGAS SATRIAWAN

Perjudian merupakan fenomena yang meresahkan semua lapisan masyarakat dan disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya kemalasan, kemiskinan, sulitnya mencari pekerjaan sampai dengan faktor lingkungan yang permisif pada perjudian. Selain itu pola hidup masyarakat yang cenderung konsumtif, apalagi ditambah dengan semakin meningkatnya kebutuhan pokok akibat perekonomian yang tidak stabil, membuat sebagian orang ingin mencapai sesuatu dengan cara yang praktis atau menurutnya mudah untuk dilakukan termasuk berjudi. Contoh perkara tindak pidana perjudian yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang adalah dalam Putusan Nomor: 84/Pid.B/2021/PN.Tjk, dengan terdakwa bernama Rakhman Bin Kaisar. Adapun permasalahan Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian dan Apa Putusan yang dijatuhi Hakim Sudah Sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, diperoleh kesimpulan bahwa Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya sebagai berikut: Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan saksi, Keterangan terdakwa, Barang-barang bukti, Pasal-Pasal yang didakwakan. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat

perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya, dan rasa keadilan masyarakat. Dan putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku turut serta tindak pidana pemerasan dalam Putusan Nomor: 84/Pid.B/2021/PN.Tjk sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Maka diketahui bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Hakim Ketua berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang disadari serta diinsafi dan telah diketahui akan akibat yang ditimbulkan sedangkan akibat tersebut dikehendaki oleh pelaku telah terpenuhi.

Adapun saran yang diberikan penulis agar seluruh aparat penegak hukum dapat lebih berkordinasi baik dari kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan untuk memberantas praktek perjudian. Serta peran serta masyrakat agar dapat membantu para penegak hukum seperti membuat laporan dan pengaduan kepada pihak kepolisian setempat terhadap adanya praktik-praktik perjuadian dilingkungan,

Kata Kunci: Analisis, Pertimbangan Hakim, Penjatuhan Pidana, Judi